



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI**

**TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SERTA PENINGKATAN LAYANAN DALAM RANGKA
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM**

Nomor : W.24.PAS.PAS.8-HM.05.4-773

Nomor : 12/MoU/UM/A-D/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24/11/2022) bertempat di Universitas Madako Tolitoli, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD SYAHRIR AZIS, S.E.,S.H.,M.Si. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Palu, berkedudukan di Palu bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas II Palu, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. Warda Said, SH., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Madako, berkedudukan di Tolitoli, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli , selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Hukum;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kesadaran Hukum serta peningkatan layanan dalam rangka memberikan kepastian Hukum, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, praktikum mahasiswa, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian
 - c. Penyelenggaraan Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat
 - d. Praktikum mahasiswa

- e. Magang Mahasiswa
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya
 - g. Penyelenggaraan MBKM; dan Kegiatan lain
 - h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK
2. Pelaksanaan peningkatan pemahaman klien masyarakat terhadap kesadaran Hukum; Meliputi :
- a. Penyuluhan dibidang Hukum;
 - b. Sosialisasi tentang kesadaran Hukum;
 - c. Memberikan pelayanan Hukum terhadap Klien Masyarakat.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan teknis untuk keperluan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data / informasi yang terkait dengan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - d. Menjaga Keamanan dan ketertiban selama kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup berlangsung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan materi (Modul) dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan tenaga penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - c. Memberikan pelayanan kepada Klien Masyarakat sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan akan dibebankan kepada PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sebagai Fasilitator;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kemampuan, pengalaman dan jaringan kerja kepada Klien Pemasarakatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU



MUH. SYAHRIR AZIS, S.E., S.H., M.Si.
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Palu

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MADAKO
TOLITOLI



WARDA SAID SH., M.H.
Dekan